



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pulang Pisau memiliki lahan gambut yang luas sehingga rentan terhadap resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang besar baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau;
- b. bahwa untuk upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu dibangun sistem pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang bersifat permanen dengan melibatkan dan mengoptimalkan peran serta para pihak terkait termasuk masyarakat dan pihak swasta yang ada di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- c. bahwa lampiran huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 125);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Kebakaran Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 97);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 52);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Instansi Vertikal adalah Lembaga/badan/instansi Pemerintah yang wilayah kerjanya berada di daerah administratif Kabupaten Pulang Pisau.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau, yang berperan dan berfungsi sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang, termasuk korporasi dan badan hukum.

7. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan dan/atau badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan/atau lahan termasuk Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA), Kelompok Tani, Masyarakat dan Masyarakat Adat.
8. Pelaku usaha adalah perorangan atau badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha baik di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan dan peternakan serta bidang-bidang usaha lain yang terkait lainnya yang berpotensi menyebabkan dan/atau terpengaruh dengan kebakaran hutan dan lahan.
9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.
10. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
12. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
13. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi dengan ketebalan 55 (lima puluh lima) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
15. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang tidak termasuk kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, transmigrasi, pertambangan, peternakan, perikanan dan/atau cadangan untuk pemukiman masyarakat.
16. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
17. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman perkebunan pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
18. Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana kawasan hutan dan/atau lahan dilanda api yang disebabkan oleh ulah manusia atau faktor alam sehingga mengakibatkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

19. Terpadu adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terintegrasi, terkoordinasi dan saling menunjang antara para pihak terkait sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang lebih tinggi.
20. Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan terpadu adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilakukan berkelanjutan melibatkan para pihak terkait secara terencana, terkoordinasi dan komprehensif dengan memadukan kegiatan dan/atau sumber daya (sarana prasarana dan dana) yang dimiliki sehingga tidak terjadi kebakaran.
21. Dana adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.
22. Sarana Prasarana adalah sumber daya peralatan, penunjang dan pendukung dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam melakukan koordinasi, integrasi dan sinergitas program dan kegiatan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. Memberikan pedoman dalam perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu;
- b. Memberikan acuan dalam pengorganisasian kelembagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu; dan
- c. Menjamin adanya efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu;
- b. Pemberdayaan Ekonomi dan Insentif dalam mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- c. Kelembagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu;
- d. Kewajiban dan Peran Serta Para Pihak / Kemitraaan dalam Mendukung Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- e. Pendanaan.

BAB IV

PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a melibatkan seluruh pihak baik OPD terkait, dunia usaha, instansi/lembaga vertikal, perguruan tinggi, kelompok masyarakat dan LSM serta para pihak/kemitraan berkepentingan lainnya dengan program pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Perlindungan Lahan dan Lingkungan

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau perusahaan dilarang melakukan kegiatan pembakaran lahan di lahan gambut dan lahan bukan gambut.
- (2) Kegiatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk hal yang bersifat khusus yang berada pada lahan bukan gambut.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada saat ditetapkannya status kedaruratan bencana baik oleh Bupati maupun oleh Gubernur.
- (4) Hal yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan.

Pasal 7

Setiap Perusahaan kehutanan, perkebunan dan pertambangan wajib memiliki sistem pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan.

Pasal 8

Pada saat pembukaan lahan, pemeliharaan dan/atau perawatan, pengguna lahan/hutan wajib memperhatikan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan di wilayah konsesi dan lingkungan sekitarnya, melalui upaya:
 - a. Perencanaan dan pengelolaan;
 - b. patroli dan monitoring;
 - c. peringatan dini;

- d. mobilisasi sumber daya;
 - e. penyediaan logistik;
 - f. pemadaman dini untuk mencegah meluasnya kebakaran; dan
 - g. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (3) Setiap orang dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan satuan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten dalam program pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. Prinsip kehati-hatian agar kegiatan pencegahan yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar, dengan memperhatikan kearifan lokal;
- c. Sosialisasi, penyuluhan, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- d. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
- e. Melakukan pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan dan lahan;
- f. Penyediaan dan penyiapan logistik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- g. Pengorganisasian dan gladi tentang mekanisme pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- h. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan;
- i. Pengembangan modul, teknologi dan prosedur terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- j. Penerapan prinsip restorasi dan perlindungan sesuai daya dukung lingkungan yang berkesinambungan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan bagi Setiap Orang yang berjasa dalam kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Jenis, bentuk dan tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pasal 12

Pemerintah Daerah mengembangkan program tata guna dan pemanfaatan lahan masyarakat yang mendukung program pencegahan kebakaran dan mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mendorong program budidaya pertanian dan perkebunan dengan mengembangkan kembali tanaman endemik serta produk-produk pertanian dalam arti luas dan perkebunan termasuk perikanan air tawar sesuai kearifan lokal masyarakat sebagai alternatif dalam mendukung program pembukaan lahan tanpa bakar.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi anggota masyarakat yang berhasil dalam budidaya pertanian yang mendukung program pembukaan lahan tanpa bakar.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan kehutanan, perkebunan dan pertambangan dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati Pulang Pisau.

BAB VI

**KELEMBAGAAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN TERPADU**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan pada tingkat Kabupaten, Bupati membentuk Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan seluruh OPD terkait, pelaku usaha, perwakilan perguruan tinggi, LSM, MPA serta pihak-pihak berkepentingan lainnya terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Struktur dan Susunan Organisasi

Pasal 16

Struktur Organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Komite Eksekutif;
- c. Sekretariat;
- d. Bidang-bidang; dan
- e. Sub komite.

Pasal 17

- (1) Susunan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Wakil Bupati Pulang Pisau.
- (3) Sekretaris Dewan Pengarah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pulang Pisau.
- (4) Anggota Dewan Pengarah adalah Kepala OPD terkait, dunia usaha, organisasi/lembaga/instansi vertikal, LSM, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan perguruan tinggi.

Pasal 18

- (1) Komite Eksekutif sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Ketua Komite Eksekutif adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Komite Eksekutif adalah Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Wakil Ketua dan Bendahara Komite Eksekutif dipilih oleh Dewan Pengarah dapat berasal dari OPD terkait, dunia usaha, organisasi/Lembaga/instansi vertikal, LSM, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perguruan Tinggi.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Satuan Tugas dipimpin oleh Sekretaris Komite Eksekutif sebagai Kepala Sekretariat Satuan Tugas.
- (2) Kepala Sekretariat Satuan Tugas bersama Komite Eksekutif dapat merekrut pelaksana harian sekretariat dari kalangan profesional.
- (3) Anggota Sekretariat Satuan Tugas berasal dari OPD terkait, dunia usaha, organisasi/Lembaga/instansi vertikal, LSM, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Perguruan Tinggi.

- (4) Kepala Sekretariat Satuan Tugas menunjuk ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan lembaga.
- (5) Ketua-ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sekurang-kurangnya terdiri dari bidang kajian pencegahan, bidang pendidikan dan sosialisasi, bidang kerjasama antar lembaga serta bidang mitigasi dan peringatan dini.

Pasal 20

Dewan Pengarah, Komite Eksekutif dan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Ketua Komite Eksekutif dapat membentuk sub-sub komite di tingkat kecamatan yang beranggotakan Camat, Kepala Desa dan pelaku usaha yang wilayah kerjanya berada di Kecamatan bersangkutan.
- (2) Susunan Sub Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan ketua-ketua bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Pengurus sub komite diangkat oleh Ketua Komite Eksekutif dengan surat keputusan.

BAB VII

PERAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Bagian Kesatu

Organisasi Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap OPD wajib menyusun program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Program pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat sekali dalam setahun sebelum penetapan APBD.
- (3) Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Program pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan dan dintegrasikan dengan program terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dibuat OPD terkait lainnya, dunia usaha, organisasi/lembaga/instansi vertikal, LSM, dan perwakilan perguruan tinggi dalam sebuah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (5) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi program prioritas Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 23

Dalam menjalankan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan berkoordinasi dengan Komando Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam hal ditetapkannya status kedaruratan bencana.

Bagian Kedua

Peran Serta Pelaku Usaha, Instansi Vertikal, LSM dan Kelompok Masyarakat

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha, instansi vertikal Pemerintah yang wilayah kerja dan daerah operasinya berada dalam daerah administrasi kabupaten wajib menjadi anggota dan ikut serta dalam program dan kegiatan Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Keanggotaan dan peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam rangka mendukung koordinasi, sinergi dan integrasi program pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat kabupaten.
- (3) Satuan Tugas dapat melibatkan perwakilan LSM dan kelompok masyarakat sebagai anggota satuan tugas sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pengintegrasikan dan pengkoordinasikan Program dan Kegiatan para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan terhadap kegiatan pencegahan para pihak mulai dari jenis kegiatan, anggaran kegiatan, rencana waktu pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan;
 - b. mengkompilasi seluruh kegiatan pencegahan yang dialokasikan oleh para pihak; dan
 - c. memberikan rekomendasi terkait implementasi untuk waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan pengendalian sehingga lebih efektif dan efisien.
- (2) Pengintegrasian dan pengkoordinasikan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagai salah satu bagian pelaksanaan program kerja Satuan Tugas Pencegahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan kegiatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. *Corporate Social Responsibility* dari pemegang izin;
 - d. Sumbangan pihak lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan pendanaan digunakan secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 28 Maret 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal, 28 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 04


Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**

UHING, SE
NIP. 19651001 199303 1 006



**STRUKTUR SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU
KABUPATEN PULANG PISAU**



TUGAS POKOK SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN TERPADU KABUPATEN PULANG PISAU

Adapun tugas pokok satuan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau Adalah :

1. Dewan Pengarah
 - a. Merumuskan dan menetapkan Tujuan
 - b. Menetapkan program kerja
 - c. Memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau
 - d. Mengawasi Pelaksanaan kegiatan satuan tugas pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau

2. Komite Eksekutif
 - a. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau
 - b. Mengembangkan strategi pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau

3. Sekretariat
 - a. Menyusun rencana Program dan kegiatan kerja
 - b. Melaksanakan pengelolaan Administrasi dan urusan umum
 - c. Melaksanakan koordinasi
 - b. Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan

4. Bidang Kajian Pencegahan
 - a. Penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan Rencana pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan Rencana kajian pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu Kabupaten Pulang Pisau
 - c. Penyusunan kajian dan evaluasi daya dukung

5. Bidang Pendidikan dan Sosialisasi
 - a. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan terpadu

6. Bidang Kerjasama Antar Lembaga
 - a. Pelaksanaan pelayanan kerjasama, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Membangun jejaring Kerjasama Antar Lembaga
 - c. Melakukan penataan hubungan dengan Masyarakat

7. Bidang Mitigasi dan Peringatan Dini
 - a. Melakukan pemantauan dan layanan peringatan dini
 - b. Melakukan pengembangan, pengujian dan penerapan sistem peringatan dini .
 - c. Merumuskan penyusunan rencana dan program dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi

8. Sub Komite
 - a. Membuat perencanaan pencegahan dan penguatan kelembagaan Karhutla di tingkat kecamatan sampai desa;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak/kemitraan kerja ditingkat kecamatan/desa berkenaan pencegahan Karhutla;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kerja-kerja pencegahan Karhutla pada Komite Eksekutif di kabupaten;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kerja bersama dalam pencegahan Karhutla dari tingkat kecamatan sampai desa yang melibatkan semua unsur di dalamnya.